



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN**

**SOSIAL BANTUAN PANGAN NONTUNAI DAERAH**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pengenaan biaya administratif/biaya transfer dalam proses penyaluran bantuan sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah yang dilakukan secara nontunai/transfer, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BANTUAN PANGAN NONTUNAI DAERAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Nontunai Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 4/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 10**

- (1) Proses penyaluran bantuan sosial BPNTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur.
- (2) Sedangkan biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening untuk penerbitan Kartu dibebankan pada KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (3) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan/transfer dana dari rekening pemberi bantuan sosial di Bank Penyalur kepada rekening penerima bantuan sosial dan dikenakan biaya administratif/biaya transfer sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening pemberi bantuan sosial pada Bank Penyalur kepada rekening penerima bantuan sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening pemberi bantuan sosial di Bank Penyalur.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 20**

- (1) Penerima bantuan sosial dilarang:
  - a. menyalahgunakan Kartu yang diserahterimakan oleh bank penyalur seperti digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain; dan
  - b. memanfaatkan dana bantuan selain untuk kebutuhan pembelian bahan pangan.

- (2) e-Warong dilarang:
  - a. menjual bahan pangan yang disediakan diatas harga pasar; dan
  - b. mengurangi jumlah berat timbangan bahan pangan yang disediakan.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Penerima bantuan sosial yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. dikeluarkan dari kepesertaan keluarga penerima manfaat bantuan sosial BPNTD.
- (2) Penerima bantuan sosial yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.
- (3) Apabila penerima bantuan sosial pada saat pencairan bantuan sosial BPNTD berikutnya setelah diberikan sanksi teguran tertulis, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), maka penerima bantuan sosial dikenai sanksi dicabut kepesertaannya dari BPNTD.
- (4) e-Warong yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis ; dan/atau
  - b. rekomendasi kepada Bank Penyalur untuk dikeluarkan dari daftar e-Warong.
- (5) e-Warong yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis.

- (6) Apabila e-Warong pada saat pencairan bantuan sosial BPNTD berikutnya setelah diberikan sanksi teguran tertulis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka e-Warong dikenai sanksi penerbitan rekomendasi kepada Bank Penyalur untuk dikeluarkan dari daftar e-Warong.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 6 Mei 2021

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM. M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 6 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 22/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001